

**KONSEP KAFI'AH DALAM PERKAWINAN PRAJURIT TNI MENURUT
PERATURAN PANGlima NO 50 TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN
PERKAWINAN KARENA PANGKAT**

SKRIPSI

OLEH:

CHANDRASA BAYU AJI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2021 M /1442 H

**KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PRAJURIT TNI MENURUT
PERATURAN PANGlima NO 50 TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN
PERKAWINAN KARENA PANGKAT**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk memenuhi sebagian syarat
guna mencapai gelar Sarjana
dalam ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
Chandrasa Bayu Aji
170101010169**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M /1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chandrasa Bayu Aji
NIM : 170101010169
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung 15 Maret 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan



Chandrasa Bayu Aji
NIM.170101010169

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Prajurit TNI Menurut Peraturan Panglima No 50 Tahun 2014 Tentang Larangan Perkawinan Karena Pangkat

Ditulis oleh : Chandrasa Bayu Aji

N I M : 170101010169

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Bandung 15 Maret 1999

Alamat : Asrama Rindam VI/MLW Banjarbaru Landasan Ulin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 8 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II




Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP 196703271992032005



Farihatni Mulyati, S.Ag. M.HI
NIP 197011131998032004

Mengetahui:

Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhiah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP 196703271992032005

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Prajurit TNI Menurut Peraturan Panglima No 50 Tahun 2014 Tentang Larangan Perkawinan Karena Pangkat”, ditulis oleh Chandrasa Bayu Aji, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Chandrasa Bayu Aji





Tanggal : 23 Juli 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (87,4)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Wahidah, MHI.	1. 
2. Zainal Muttaqin, S. Ag., M.Ag.	2. 
3. Farihatni Mulyati, S.Ag.,MHI	3. 
4. Rahmat Fadillah, S.E., M.H	4. 

ABSTRAK

Chandrasa Bayu Aji. 2020. *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Prajurit TNI Menurut Peraturan Panglima No 50 Tahun 2014 Tentang Larangan Perkawinan Karena Pangkat*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, M.HI dan Pembimbing: (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Prajurit TNI

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (2) “Prajurit Wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah pangkatnya.” Sekilas aturan ini membatasi prajurit wanita TNI dalam memilih pasangan hidup, Padahal memilih pasangan hidup adalah hak setiap individu selama tidak bertentangan dengan Syariah agama. Pandangan hukum Islam larangan pernikahan hanya larangan pernikahan karena nasab, sepersusuan, semenda dan beda agama. Islam tidak melarang pernikahan karena perbedaan strata sosial, kekayaan, pekerjaan. Di dalam Islam terdapat anjuran dalam memilih pasangan kafa'ah yang lazimnya di definisikan sebagai kederajatan atau kesesuaian antara suami-isteri, di dalamnya terdapat berbagai aturan yang menimbulkan berbagai implikasi hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang penelitian yang digunakan konsep Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan konsep kafa'ah pada Perpang No 50 tahun 2014 pasal 5 ayat (2) serta menemukan hubungannya dengan konsep kafa'ah dalam analisis hukum islam.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian yaitu: *pertama*, terdapat penerapan konsep kafa'ah pada perkawinan antar prajurit TNI yaitu prajurit wanita hanya diizinkan menikahi prajurit pria yang pangkatnya sekufu sama atau lebih tinggi. *Kedua*, Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (2) tentang larangan prajurit wanita melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang berpangkat rendah dari dirinya, mengandung kemaslahatan memiliki tujuan untuk menghindari kemudharatan yang terkandung jika pernikahan tersebut terjadi. Aturan ini selaras dengan kaidah fiqh *adhararu yuzallu* kemudharatan harus dihilangkan yang demikian aturan ini untuk menghindari mudharat yang besar.

Motto

“You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain’t how hard you hit; it’s about how hard you can get hit, and keep moving forward. How much you can take, and keep moving forward. That’s how winning is done.”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah semesta alam yang telah memberikan ku kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk mengerjakan tugas akhir ini dengan segenap upaya ku curahkan walaupun tak mudah semoga terbayar lelah ini namun ditulis dengan suka duka dengan selesainya skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tua Ade Chandra dan Istiqomah tercinta.

Nor Yulia Syifa yang selalu memberi semangat dan kasih sayang yang tulus hangatnya.

orang-orang yang selalu meluangkan diri memberi motivasi dan semangat kepada saya

Sebagai seorang manusia mungkin terdapat kesalahan dalam karya sederhana ini namun segenap jiwa raga saya curahkan segenap kemampuan saya curahkan

Terimakasih saya ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam dengan tulus dan kasih sayang mengiringinya

Banjarmasin, 15 juli 2021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa'	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-quḍūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a) Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مَكْتَبَة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b) Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَة الْجَمِيلَة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-------------------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	Ai <i>Ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	Au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a) Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iẓa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Kafa’ah Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Prajurit TNI Menurut Peraturan Panglima No 50 Tahun 2014 Tentang Larangan Perkawinan Karena Pangkat.”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I selaku ketua jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I pembimbing I dan ibu Farihatni Mulyati selaku pembimbing II, S.Ag. M.HI, selaku Pembimbing Skripsi yang telah

memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi..

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 15 Juli 2021

Chandrasa Bayu Aji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikasi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Kafa'ah	20
1. Pengertian	20
2. Dasar Hukum	25
3. Ukuran Kafa'ah	29
4. Urgensi Kafa'ah	43
B. Pernikahan yang dilarang dalam Islam (Muharramat)	45
1. Larangan Perkawinan	45
2. Macam-macam Pernikahan Yang Dilarang	48
a. Larangan Perkawinan karena pertalian Nasab	48
b. Larangan Perkawinan karena sebab susuan	50
c. Larangan Perkawinan Hubungan Mushaharah	54
d. Larangan Perkawinan Beda Agama	60
 BAB III DESKRIPSI UMUM	 63
A. Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014	63
 BAB IV PEMBAHASAN	 71
A. Penerapan konsep Kafa'ah di dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2	71
B. Hubungan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 larangan perkawinan karena pangkat dengan konsep kafa'ah dalam dalam analisis hukum Islam	76
 BAB V PENUTUP	 88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89

DAFTAR PUSTAKA